

Efektivitas Kehadiran Pribadi Para Pihak Dalam Proses Mediasi Setelah Adanya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Teddy Cipta Lesmana, Armi Anggara, Ai Kusmiati Asyiah, Alif Ridwan Pramana Putra, Moch Gandhi Nur Fasha

Prodi Hukum, Universitas Perjuangan, Jalan Pembela Tanah Air (PETA) No. 177, Kota Tasikmalaya, Indonesia.

Published: January, 2026

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak hanya melalui sebuah putusan hakim yang bersifat penghukuman atau adjudikasi. Dengan adanya proses mediasi dalam tahapan persidangan di pengadilan diharapkan para pihak dapat mengakhiri sengketa dan permasalahannya dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa menang dan untung dan tidak ada pihak yang merasa kalah dan rugi. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari sebuah pengadilan menginginkan adanya peran lebih besar dari proses mediasi di pengadilan dalam hal menyelesaikan perkara sengketa perdata. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur tentang kewajiban kehadiran pribadi para pihak untuk menjalankan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasanya serta diberlakukannya akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalankan proses mediasi. Hal tersebut diharapkan presentase keberhasilan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan semakin meningkat.

Kata kunci: Mediasi, PERMA 01 Tahun 2016, Kehadiran Para Pihak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya putusan pengadilan akan menciptakan kepastian hukum bagi setiap orang yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Putusan adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.¹ Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak hanya melalui sebuah putusan hakim yang bersifat penghukuman atau *adjudikasi* semata, namun dalam perkembangan peradilannya perdata yang saat ini terjadi adanya upaya lain dalam menyelesaikan sengketa yaitu dalam bentuk penyelesaian melalui mekanisme mediasi.²

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin di damai.³ Menurut Garry Goopaster, mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak, bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁴

Dalam perkembangan, mediasi dipandang masyarakat sebagai merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif oleh karena adanya pandangan lambatnya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem/praktek peradilannya yang bermuara pada persoalan waktu dan biaya dalam hal mengenai

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1984). Hal. 158.

² Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019). Hal. 12.

³ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek Elips, 1997). Hal. 42.

⁴ Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project. 1993). Hal. 201.

kasus yang kompleks.⁵ Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan berupa penyelesaian perkara dengan sifat informal, tidak ada yang merasa kalah dan menang sehingga hubungan antar individu yang akan terjaga baik, penyelesaian permasalahan ditentukan para pihak dan tentunya akan menghindari konflik dendam serta emosi berkepanjangan.

Dengan adanya proses mediasi dalam tahapan persidangan di pengadilan diharapkan para pihak dapat mengakhiri sengketa dan permasalahannya dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa menang dan untung dan tidak ada yang merasa kalah dan rugi/ *Win-win Solution*.⁶

Untuk pertama kalinya mediasi dikenal dalam proses pengadilan di Indonesia diatur dalam Pasal 130 HIR Jo 154 RBG yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendambakan para pihak berperkara sebelum perkara tersebut diperiksa. Kemudian pada tahun 2002 dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian. Selanjutnya aturan mengenai mediasi tersebut juga mengalami beberapa kali pembaharuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dimulai dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, diperbaharui lagi oleh PERMA 01 Tahun 2016 Dan yang terakhir PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan perubahan yang cukup signifikan dan fundamental dari aturan PERMA yang dipergunakan sebelumnya seperti adanya aturan kewajiban para pihak berperkara hadir secara langsung melakukan mediasi dengan atau tanpa didampingi pengacara, kecuali tidak hadir dengan alasan yang sah diatur limitatif sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya PERMA 01 Tahun 2016 juga mengatur tentang istilah itikad baik dan itikad buruk bagi para pihak yang mengikuti proses mediasi. Dalam PERMA 1 Tahun 2016 juga diatur mengenai akibat hukum bagi pihak yang beritikad baik dan pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalankan mediasi di Pengadilan.

Dari beberapa perkembangan peraturan-peraturan mengenai proses mediasi di persidangan, terlihat jelas adanya keinginan dari Mahkamah Agung RI mendorong penyelesaian sengketa bukan hanya melalui putusan hakim saja namun juga ditekankan pentingnya proses perdamaian dan mediasi guna menyelesaikan sebuah sengketa perdata. Selanjutnya mediasi juga diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.⁷ Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.⁸

Kehadiran Perma No. 1 tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata dengan mendorong kehadiran para pihak langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya agar para pihak bisa langsung tanpa Batasan bertemu guna menyelesaikan permasalahan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas dan peningkatan secara kuantitas para pihak untuk hadir bermediasi. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa belum efektifnya kehadiran para pihak bermediasi guna menyelesaikan sebuah sengketa di Pengadilan serta masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan diketahui efektif atau tidaknya kehadiran pribadi para pihak setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan kehadiran pribadi para pihak dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah hal yang baru dan belum dilakukan penelitian oleh penulis-penulis sebelumnya. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Lilik Andaryuni yang memfokuskan penelitian tentang Efektifitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menekan angka cerai Di Pengadilan Agama, kemudian Betari

⁵ Sudiarto, *Pengantar Arbitrase Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2012). Hal. 13.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). Hal. 17.

⁷ Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri. Jakarta*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017). Hal. 192.

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009). Hal. 183.

Anggi Angraini melakukan penelitian dengan memfokuskan pembahasan tentang Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sesuatu yang baru oleh karena memfokuskan pada tinjauan efektifitas sebuah aturan perundang-undangan Tentang Mediasi dalam pelaksanaannya di Pengadilan (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Tasikmalaya). Hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan dan informasi hukum serta sebagai evaluasi yang bisa dipergunakan oleh setiap instansi yang memerlukan mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan khususnya tentang kewajiban kehadiran pribadi para pihak dalam proses mediasi di pengadilan dan dampak hukum apabila pihak tersebut tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif mengungkapkan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami atau mengungkap sesuatu di balik fenomena.⁹ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati yang kemudian data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.¹⁰

Peneliti akan melakukan pengambilan data berupa wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Tasikmalaya guna menjawab pertanyaan penelitian tentang efektifitas kehadiran pribadi para pihak setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami. Selanjutnya penulis melakukan metode penyajian dan analisis data dari informasi hasil wawancara narasumber disusun secara sistematis, guna menyempurnakan data yang tidak ditemukan dilapangan maka dilakukanlah kajian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah literatur yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai hasil temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kehadiran Pribadi Para Pihak Pada Proses Mediasi Di Persidangan Setelah Adanya PERMA Mediasi Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹¹ Sehingga berdasarkan pengertian menurut kamus bahasa Indonesia tersebut memiliki pengertian dan unsur pokok dalam mediasi yaitu merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. J.Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.¹² Kedua ahli ini menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.¹³

Pengertian mediasi dapat ditemukan di Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi: *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 1). Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 2).*

⁹ Dewata MN, Achmad Y. *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal.53-54.

¹⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). Hal.3.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569.

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 5., sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press 1984), 7.

¹³ *Ibid*

Pengertian mediasi menurut Perma No. 1 tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar tersebut. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting, yaitu mediator dituntut proaktif untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat danditerima pihak bersengketa dalam Perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan
5. Tujuan mediasi untuk mencapai kesepakatan diterima pihak bersengketa.¹⁴

Mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa selain putusan pengadilan dipandang mempunyai tujuan dan manfaat yaitu dapat mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperringan beban ekonomi dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.¹⁵ Selain itu penyelesaian secara mediasi membuka kemungkinan saling percaya di antara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.¹⁶

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 dapat dikatakan memiliki perubahan yang signifikan dan berbeda dengan aturan PERMA sebelumnya yaitu *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Ketiga ditetapkan pihak yang beritikad baik dan pihak tidak beritikad baik dan Keempat adanya akibat hukum bagi para pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Pasal 6 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2016 memberikan dasar yang kuat mengapa para pihak pribadi diharuskan hadir mengikuti dan menjalani prosedur mediasi di Pengadilan, dalam ayat (2) nya diatur tentang komunikasi audio visual jarak jauh guna menggantikan kehadiran secara langsung, ayat (3) alasan ketidak hadirannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah, ayat (4) yaitu mengatur tentang alasan sah tidak menghadiri mediasi ini diatur secara limitatif yaitu: kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendorong agar para pihak untuk tertib dan menempuh mediasi dengan itikad baik guna tercapainya tujuan mediasi. Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan:

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Ancaman bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalankan prosedur mediasi di Pengadilan jelas dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Apabila penggugat dinyatakan tidak

¹⁴ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59.

¹⁵ Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 24 (8 juli 2006), 9.

¹⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2005), 50.

beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) akibat hukumnya sebagaimana Pasal 22 dan bagi Tergugat akibat hukumnya sebagaimana Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Bagi Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik terhadap gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Pihak Tergugat juga dapat disebut sebagai Pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dengan akibat hukumnya diatur dalam Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi berupa penghukuman membayar biaya mediasi yang kemudian oleh mediator disampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan kegagalan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpedoman Pada aturan PERMA Mediasi baik sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Secara Elektronik dan PERMA Mediasi 1 Tahun 2016. Dalam perkara perdata, sebelum dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian pokok perkara, hakim memerintahkan para pihak yang hadir dipersidangan baik secara langsung kepada pribadi para pihak ataupun kuasa hukumnya wajib terlebih dahulu melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator yang dipilih oleh para ataupun diserahkan untuk ditunjuk oleh mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Meskipun hakim sangat mewajibkan para pihak untuk melaksanakan jalur mediasi, tetapi pada kenyataannya tidak semua pihak dapat bekerja sama untuk melakukan Mediasi dengan menggunakan alasan tidak hadirnya mediasi untuk menunda-nunda serta memperlambat dalam proses perkara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Bapak Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H. menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah dilakukan sesuai pada peraturan yang berlaku walaupun masih banyak mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil tetapi masih bisa dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu ketahap persidangan. Proses mediasi telah dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam pertemuan Pertama Mediator akan menanyakan kehadiran *Principal* atau Pihak Pribadi yang berperkara, apabila tidak hadir dan atau dikuasakan kepada kuasa hukumnya Mediator akan memberikan kesempatan pemanggilan *Principal* atau Pihak Pribadi untuk kedua kalinya dan jika tidak hadir kembali Mediator akan menanyakan alasan apa yang mengakibatkan *Principal* atau Pihak Pribadi tersebut tidak hadir kepada kuasanya jika dikuasakan serta selanjutnya dicatat dalam laporan hasil mediasi untuk diserahkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.¹⁷

Kehadiran Para Pihak dalam mengikuti Mediasi memang meningkat secara Kuantitas sejak adanya PERMA 1 Tahun 2016 Menurut Bapak Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H. hal tersebut beralasan karena PERMA mengatur secara tegas mengenai ancaman dan dampak hukum bagi Para Pihak yang tidak hadir bermediasi tanpa alasan sah dan dinyatakan tidak beritikad baik, meskipun ada juga para pihak berperkara menjadikan alasan pekerjaan yang tidak ditinggalkan menjadi alasan kuat untuk tidak menghadiri mediasi di Pengadilan dan jika dibaca dengan teliti dalam PERMA tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal apa pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan tersebut sehingga Pasal 6 Ayat (2) tersebut menimbulkan banyak penafsiran dan celah hukum.¹⁸

Selanjutnya Bapak Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H. mengungkapkan meskipun secara kuantitas/ jumlah kehadiran *Principal* atau Pihak Pribadi yang berperkara setelah adanya PERMA 1 Tahun 2016 mengalami peningkatan secara signifikan hampir 90% perkara yang ditanganinya *Principal* atau Pihak Pribadi yang berperkara hadir bermediasi, namun jumlah perkara yang diselesaikan secara damai dan dapat disepakati perdamaian masih sedikit hal tersebut dimungkinkan karena para pihak yang berperkara belum paham betul manfaat menyelesaikan permasalahan dengan cara perdamaian dan lebih memilih menyelesaikan melalui sebuah putusan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara.¹⁹

¹⁷ Hasil wawancara dengan Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H, Hakim Mediator.Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 18 Desember 2025 jam 13.00 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H, Hakim Mediator.Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 18 Desember 2025 jam 13.00 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H, Hakim Mediator.Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 18 Desember 2025 jam 13.00 WIB.

Untuk memperoleh kelengkapan informasi penulis juga telah melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang Bernama Bapak Restu Ikhlas, S.H., M.H. perihal Peran PERMA 1 Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi guna *Principal* atau Pihak Pribadi hadir dalam acara mediasi dan penyelesaian perkara secara perdamaian. Narasumber menerangkan Memang setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kehadiran para pihak semakin meningkat secara jumlah baik itu ketika saya bertugas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya maupun dahulu di Pengadilan lain sebelum ditugaskan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya,²⁰ Dalam Perkara di Pengadilan hanya beberapa saja Pihak-pihak yang tidak hadir dengan alasan yang tidak sah menurut hukum, Jika ada catatan dari Hakim Mediator bahwa Pihak Penggugat atau Tergugat tidak beritikad baik terlebih untuk Penggugat Narasumber selaku hakim yang memeriksa perkara tidak serta merta memutuskan perkara dengan putusan tidak dapat diterima sebagaimana Pasal 22 Ayat (1) oleh karena hakim berhak menilai sebuah perkara dan jika aturan tersebut dilaksanakan secara kaku akan bertabrakan dengan asas hukum acara perdata peradilan perdata harus diselenggarakan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga apabila banyaknya perkara Tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaring* maka akan banyak lagi biaya perkara yang dikeluarkan oleh para pihak.²¹ Faktor penentu keberhasilan sebuah mediasi di Pengadilan adalah adanya keinginan dan niat para pihak menyelesaikan perkara tanpa harus adanya yang menang dan kalah, namun stigma yang terbangun di kalangan masyarakat adalah jika sebuah permasalahan masuk ke ranah proses pengadilan maka harus diputuskan siapa yang salah dan benar atau siapa yang menang dan yang kalah.²²

Penulis juga selanjutnya telah melakukan wawancara dengan para pihak yang berperkara di persidangan baik itu *Principal* atau pihak pribadi serta kuasa hukum selaku advokat. Dian Mulyadi SH selaku kuasa hukum dan advokat dari pihak yang berperkara ketika diwawancarai mengenai pentingnya kehadiran para pihak dalam mediasi serta hambatan yang terjadi selama proses mediasi menerangkan Proses mediasi di Pengadilan tidak jarang dibumbui dengan sebuah drama-drama, ada para pihak yang beritikad baik, ada yang memang dari awal tidak mau mediasi dengan tidak datang mediasi ada juga yang mengulur-ngulur waktu.²³ Selama mendampingi selaku kuasa hukum memang belum pernah ditemukan kasus atau perkara dinyatakan tidak dapat diterima akibat pihak tersebut tidak mengikuti mediasi tanpa alasan yang sah, hakim tetap saja memutuskan dalam pokok perkara.²⁴

Narasumber yang terakhir dilakukan wawancara oleh penulis adalah Pihak Pribadi/ *Principal* yang berperkara, Bapak Yusuf Yus ketika pihak tersebut di wawancarai di Pengadilan tepat pada waktu sebelum dilaksanakan mediasi mengungkapkan kehadiran di mediasi pengadilan selaku pihak penggugat adalah sebagaimana perintah peraturan oleh karena disampaikan oleh pengacara jika tidak datang maka saya akan kalah.²⁵ Narasumber mengungkapkan hasil dari mediasi berhasil atau tidak bukan menjadi persoalan dan jikapun diputus melalui putusan itu akan menjadi kepuasan sendiri dapat mempertahankan hak dalam sengketa tanah dengan pihak Tergugat.²⁶

Narasumber lain bernama Epa Kartina menyebutkan bahwa dia selaku Tergugat namun justru yang tidak hadir mediasi adalah Penggugat, sudah dua kali di perintahkan hadir namun selalu saja ada alasannya mulai dari pekerjaan ataupun mengantar keperluan anak dalam perkuliahan.²⁷ Dengan adanya kejadian seperti ini saya merasa sangat dirugikan oleh karena waktu, tenaga saya merasa sia-sia datang terus menerus dalam agenda mediasi yang ditunda oleh karena Pihak Penggugat tidak hadir.²⁸

Dari hasil wawancara dengan para narasumber diatas, dapat ditarik beberapa hasil wawancara yaitu kehadiran PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat dikatakan Efektif dalam hal kehadiran para pihak pribadi di Pengadilan melaksanakan mediasi, namun kehadiran tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil yang penyelesaian perkara secara perdamaian.

²⁰ Hasil wawancara dengan Restu Ikhlas, S.H., M.H. Hakim Mediator. Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 28 Desember 2025 jam 13.00 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Restu Ikhlas, S.H., M.H. Hakim Mediator. Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 28 Desember 2025 jam 13.00 WIB.

²² Hasil wawancara dengan Restu Ikhlas, S.H., M.H. Hakim Mediator. Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 28 Desember 2025 jam 13.00 WIB.

²³ Hasil wawancara dengan Dian Mulyadi SH. Advokat., tanggal 05 Januari 2026 jam 13.00 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan Dian Mulyadi SH. Advokat., tanggal 05 Januari 2026 jam 13.00 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan Yusuf Yus., tanggal 05 Januari 2026 jam 13.00 WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Yusuf Yus., tanggal 05 Januari 2026 jam 13.00 WIB.

²⁷ Hasil wawancara dengan Epa Kartina., tanggal 05 Januari 2026 jam 13.00 WIB.

²⁸ Hasil wawancara dengan Epa Kartina., tanggal 05 Januari 2026 jam 13.00 WIB.

faktor kendala yang terjadi adalah tidak tegasnya penegak hukum dalam menjalankan sebuah aturan yang ada, peraturan yang tidak mengatur secara jelas dan multi tafsir serta budaya masyarakat yang belum memandang penyelesaian permasalahan di persidang melalui mediasi adalah hal yang penting bahkan cenderung adanya pandangan jika berperkara di pengadilan maka harus ada yang menang dan kalah.

Berbicara mengenai efektifitas sebuah aturan hukum maka teori yang sangat lazim dikenal adalah dari Donald Black dan teori dari Soerdjono Soekanto. Efektivitas hukum itu bisa terlihat dan di ukur ketika kita melihat antara kehendak hukum dengan kenyataan hukum yang berjalan, Donald Black menyatakan bahwa "...that compare reality to legal ideals"²⁹ yaitu yang berarti tidak adanya disparitas antara idealita dan realita.

Efektivitas hukum yang dimaksud yaitu, perbandingan antara realita hukum dengan ideal hukum. Pengukuran Efektivitas hukum dapat dilihat dari kesenjangan hukum ditunjukkan antara hukum dalam Tindakan dan hukum dalam teori. Hukum dianggap tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realitas hukum dengan ideal hukum. Maksudnya pelaksanaan peraturan hukum sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak ada ketimpangan.³⁰ Sebaliknya hukum dikatakan tidak efektif apabila terdapat jengang antara law in action dengan law in book/theory.³¹

Berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Efektivitas Kehadiran Pihak Pribadi dalam Proses Mediasi setelah adanya Perma 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya berdasarkan hasil sumber data primer berbentuk wawancara lapangan dengan para narasumber dan sumber data sekunder berupa peraturan yang relevan, dapat dikatakan **belum efektif** oleh karena meskipun kuantitas dan jumlah kehadiran Pihak Pribadi/ mediasi di Pengadilan setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun secara jumlah Perkara-perkara yang diselesaikan dengan perdamaian para pihak sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus melalui putusan hakim, sehingga terdapat ketimpangan apa yang diharapkan dalam pembentuk peraturan dengan realita yang terjadi dilapangan. Selanjutnya akan menganalisis faktor apakah yang menjadi hambatan-hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan mediasi oleh pihak pribadi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

B. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Kehadiran Pribadi Para Pihak Pada Proses Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Suatu aturan hukum dalam pelaksanaannya tidak mungkin selalu berjalan sempurna tanpa meninggalkan celah kekurangan, seperti halnya dalam pembahasan yang dilakukan penelitian oleh penulis yaitu berkaitan dengan pelaksanaan efektivitas kehadiran para pihak pribadi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya tentunya terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan dan pelaksanaan aturan hukum tersebut berjalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hambatan-hambatan yang terjadi terdiri dari beberapa faktor-faktor yang saling mempengaruhi, baik itu dari peraturan nya yang masih terdapat celah hukum, penegak hukumnya yang belum secara tegas menerapkan aturan sebagaimana mestinya maupun pandangan masyarakat akan pentingnya aturan tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan efektivitas kehadiran para pihak pribadi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah dianalisis dalam pembahasan rumusan permasalahan sebelumnya dinyatakan belum efektif terbukti dengan adanya kesenjangan antara idealita yang tertuang dalam peraturan dan realita. Kehadiran Para Pihak dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya belum berhasil mencapai tujuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga dalam pelaksanaannya sangat jelas masih sedikit perkara-perkara perdata yang diselesaikan melalui perdamaian dan masyarakat cenderung memilih penyelesaian sengketa perdata melalui putusan hakim.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan serta bekerjanya hukum menurut, menurut Herman Manan Sailan yang mengutip pendapat Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa komponen bekerjanya hukum sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dan mempengaruhi

²⁹ Donald J. Black, 1972, *The Boundaries of Legal Sociology*, *Law Journal* 81, Hlm. 188.

³⁰ Saifulloh, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm. 58.

³¹ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm. 48.

keberhasilan penegakan hukum atau kegagalan, sistem hukum tersebut terdiri atas komponen *legal substance*, komponen *legal structure* dan komponen *legal culture*.³²

Mendasarkan atas persoalan belum Efektifnya Kehadiran Pihak Pribadi dalam Proses Mediasi setelah adanya PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dikaitkan dengan teori berjalannya hukum dari Lawrence M. Friedman, sehingga dapat ditarik kesimpulan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Efektifnya Kehadiran Pihak Pribadi dalam Proses Mediasi setelah adanya PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dimana penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber selaku Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkaitan dengan efektifitas kehadiran para pihak pribadi dalam Mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkaitan dengan penegak hukum ternyata mempunyai peran sehingga efektifitas kehadiran para pihak pribadi dalam Mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Tasikmalaya **belum berjalan sebagaimana mestinya** hal tersebut terbukti dengan masih ditemukan kelemahan dari unsur penegak hukum yaitu hakim yang masih belum tegas menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembuat Peraturan yaitu Mahkamah Agung yang membuat aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim cenderung belum mau menerapkan Pasal 22 dan 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi mengenai Akibat Hukum Pihak Tidak Beritikad Baik, kebanyakan hakim cenderung dan memilih melanjutkan perkara dalam pokok perkara daripada memutus gugatan tidak dapat diterima khususnya bagi Penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses Mediasi di Pengadilan.

Dengan demikian menurut penulis ada peran penegak hukum dalam hal ini hakim yang mengakibatkan Efektifitas kehadiran pihak pribadi dalam mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sehingga dikatakan belum efektif, oleh karena tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan ancaman secara tegas kepada pelaku / pihak yang tidak beritikad baik dengan sejumlah konsekuensi dan akibat hukumnya, namun aparat penegak hukumnya tidak dan belum menjalankan amanat peraturan tersebut sebagaimana mestinya.

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Pada aspek Subtansi Hukum / Legal Substance yang memperngaruhi berjalannya hukum adalah Peraturan. Terkadang dalam sebuah peraturan perundang-undangan terjadi ketidaktegasan hukum atau hukum tidak mengatur dengan jelas dan tegas, Aspek dan faktor Subtansi Hukum / Legal Substance berupa Perundang-undang memberikan peranan sangat penting dan berpengaruh terhadap tidak dan belum efektifnya kehadiran para pihak pribadi dalam Mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 6 Ayat (4) huruf d telah secara nyata menimbulkan permasalahan hukum oleh karena ada tidak tegasan dan tidak jelasan mengatur mengenai alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan seperti apa yang dapat dibenarkan secara hukum pihak pribadi yang berperkara untuk tidak menghadiri mediasi, sehingga adanya tidak jelasan aturan tersebut dipakai para pihak yang tidak beritikad baik bisa lari dari akibat hukum pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana dalam Pasal 22 dan 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Dengan demikian menurut penulis ada peran dari peraturan yang mengatur tersebut yang belum dan tidak mengatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan celah hukum dan penafsiran hukum, Seharusnya ada ketegasan dan penjelasan lebih jauh mengenai Pasal 6 Ayat (4) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 seperti halnya dalam huruf a ketika tidak

³² Herman Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar,

bisa hadir mediasi dengan alasan Kesehatan maka dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter yang sah. Sehingga dengan diaturnya secara tegas mengenai syarat apa saja yang dimaksud dengan tidak bisa meninggalkan pekerjaan/ profesi untuk mengikuti mediasi akan tercipta sebuah kepastian hukum dan akan juga menjadikan efektif kehadiran para pihak pribadi dalam proses mediasi di Pengadilan.

3. Kultur Hukum (Legal Culture)

Pembahasan selanjutnya yang menjadi komponen hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya atau hukum bekerja dengan efektif menurut teori Lawrence M. Friedman adalah tentang Kultur Hukum (Legal Culture) atau sering juga disebut budaya hukum masyarakat.³³ Kultur hukum ini adalah sebagai cara pandang atau cara menilai masyarakat terhadap suatu peraturan atau terhadap suatu hukum.

Setelah dilakukan analisis ternyata Masyarakat di Indonesia Khususnya di Tasikmalaya belum memandang penyelesaian perdamaian di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sebagai hal yang penting, cara pandang masyarakat ketika mendengar sebuah lembaga peradilan yang terbayang adalah adanya sebuah putusan hakim, ada yang dinyatakan menang ada yang dinyatakan salah

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas kehadiran pribadi para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya setelah PERMA 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya bisa dikatakan belum efektif hal tersebut disebabkan meskipun secara kuantitatif dan jumlah kehadiran pihak untuk mengikuti mediasi semakin meningkat semenjak adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi angka keberhasilan mediasi yaitu menyelesaikan perkara dengan cara perdamaian sangatlah minim dan sedikit terjadi dari tahun ke tahun.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kehadiran pribadi para pihak untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dipengaruhi tiga aspek yaitu Aspek Struktur Hukum, Aspek Subtansi Hukum dan Aspek Budaya Hukum: (i) Aspek Struktur hukum berupa cara pandang aparat penegak hukum yaitu hakim dalam penegakan Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu berkaitan dengan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik, hakim seringkali mengabaikan Pasal tersebut dan cenderung memeriksa pokok perkara meskipun ada penggugat yang tidak beritikad baik dalam mediasi. (ii) Aspek Subtansi Hukum yaitu adanya aturan hukum yang tidak mengatur secara jelas dan tegas: yaitu Pasal 6 ayat (4) huruf d yang tidak memberikan kepastian hukum dalam hal alasan pekerjaan, profesi dan menjalankan tugas seperti apa yang dapat menjadi alasan sah untuk tidak menghadiri mediasi. (iii) Aspek Budaya Hukum berupa stigma dan cara pandang Masyarakat dan para pihak yang berperkara terhadap pentingnya dan manfaatnya mediasi dan hadir mediasi dalam menyelesaikan perkara di persidangan namun yang terjadi sebaliknya oleh karena ada pandangan Masyarakat bahwa perkara di Persidangan harus diselesaikan dengan cara putusan dan ada pihak yang menang dan kalah.

Adapun saran dari penulis atas permasalahan sebagaimana dimaksud diatas yaitu:

Harus ada ketegasan dan keberanian dari penegak hukum yaitu hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan gugatan tidak dapat diterima sebelum pemeriksaan pokok perkara maupun pembebanan biaya perkara kepada pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana Pasal 22 dan 23 *Juncto* Pasal 7 (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Harus adanya pembaharuan peraturan mediasi khususnya mengenai Pasal 6 ayat (4) huruf d agar ketidakpastian dan ketiakhelasan dalam hal alasan sah tidak menghadiri mediasi dengan alasan pekerjaan, profesi dan tugas yang tidak dapat ditinggalkan menjadi dapat diperjelas dan tidak menimbulkan kerancuan hukum.

1. Perlu adanya penyuluhan hukum kepada Masyarakat tentang arti pentingnya penyelesaian sengketa dan perkara di persidangan melalui perdamaian agar terjadi *win win solution* dan menghapuskan stigma penyelesaian perkara di pengadilan harus ada yang menang dan kalah melalui putusan hakim yang difatnya *adjudikasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 24 8 juli 2006.
- Dewata MN, Achmad Y. *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Jakarta: ELIPS Project. 1993.
- John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek Elips, 1997.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2005.
- Herman Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar,
- Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019.
- Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri. Jakarta*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.
- Saifulloh, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sudiarto, *Pengantar Arbitrase Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000.
- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm. 48.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988